

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan HR. Soebrantas No. 1

BANGKINANG

Bangkinang, 17 November 2020

Nomor : W4.U7/4239/HK.02/XI/2020

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

SABAS NAINGGOLAN

beralamat di Kota Batak Desa Pantai Cermin

Kec. Tapung

Di

KAMPAR

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara Kasasi No. 25/Pdt.G/2018/PN Bkn, dalam perkara antara :

SABAS NAINGGOLAN

Sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan :

PT BNI PERSERO Tbk, KC PEKANBARU


Sebagai Termohon Kasasi;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

PANITERA,



M. JAMALIS, S.H

NIP. 19631223 198303 1 003

- ① Arsip
2. Umum